

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP CERAI GUGAT
ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL
(Studi Kasus Putusan Nomor : 1280/Pdt.G/2020/PA.Bms)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof.KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh :

**REZA ALMAS AKBAR
1617302085**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.KH.SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP CERAI GUGAT ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL

(Studi kasus putusan Nomor 1280/Pdt.G/2020/PA.Bms.)

ABSTRAK

Reza Almas Akbar

NIM. 1617302085

**Program Studi Hukum Keluarga
Univeritas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perceraian merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi kita dengar, bahkan di zaman sekarang tingkat perceraian semakin meningkat serta di dominasi oleh cerai gugat. Cerai gugat merupakan cerai yang diajukan oleh seorang istri kepada seorang suami di pengadilan yang berwenang mengadili, berkaitan dengan kompetensi pengadilan, yakni kompetensi absolute dan kompetensi relative.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah salinan putusan nomor 1280/Pdt.G/2020PA.Bms. sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan adalah wawancara Hakim Pengadilan Agama Banyumas, peraturan perundang-undangan dan buku yang terkait dengan penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitik.

Pertimbangan yang hakim gunakan dalam memutus perkara ini adalah kehidupan dalam rumah tangga para pihak apakah mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Perceraian wanita hamil menurut pandangan mazhab *Syāfi'ī* ialah boleh hukumnya, Karena termasuk dihitung pada masa suci. Pada pembahasan mazhab *Syāfi'ī*, bersandar pada dalil Al-Qur'an surah At- Talaq ayat 1 yang berbunyi “ apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu iddahnya yang wajar”. Jika sebuah pernikahan antar pihak baik suami ataupun istri tidak menjalankan kewajibannya maka boleh hakim memutus atau mengabulkan perkara perceraian tersebut. Pada perkara cerai gugat istri dalam keadaan hamil pertimbangan yang hakim gunakan saat memutus adalah mengacu Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 Pasal 39 yang dijelaskan dalam pasal 39 UU.No./1974 jo. Pasal 19 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah : Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya.

Kata kunci: cerai, cerai gugat, cerai gugat istri keadaan hamil

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Oprasional	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II : KONSEP CERAI GUGAT DAN HUKUM CERAI DALAM KEADAAN HAMIL	
A. Konsep Perceraian Menurut Hukum Islam dan Undang- Undang	17

1. Pengertian Perceraian.....	17
2. Dasar Hukum Perceraian.....	19
B. Macam – Macam Perceraian.....	20
1. Cerai Talak.....	20
2. Cerai Gugat	23
C. Faktor-Faktor Dan Alasan Terjadinya Perceraian.....	24
D. Tinjauan Umum Tentang Cerai Gugat.....	30
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Sumber Data.....	37
D. Metode Pengumpulan Data.....	38
E. Analisis Data	39
BAB IV : DATA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP CERAI GUGAT ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL 1280/Pdt.G/2020/PA.Bms.	
A. Profil Pengadilan Agama Banyumas.....	42
1. Kompetensi Pengadilan Agama Banyumas	42
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyumas.....	46
B. Perspektif Hukum Islam Mengenai Cerai Gugat Istri Dalam Keadaan Hamil	49

C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Istri Dalam Keadaan Hamil Pada Putusan Nomor 1280/Pdt.G/2020/PA.Bms	51
---	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran – saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Dalam realitas sosiologis di masyarakat, monogami lebih banyak di praktekkan karena di rasakan paling sesuai dengan tabiat manusia dan merupakan bentuk perkawinan yang paling menjanjikan kedamaian.¹

Pada dasarnya, kenyataan telah menunjukkan bahwa hubungan dalam perkawinan itu tidak selamanya bahagia, kekal, dan abadi, namunterkadang suami isteri mengalami kegagalan dalam mendirikan sebuahkeluarga yang menemui beberapa masalah yang sulit untuk diatasi.Kegagalan ini disebabkan adakalanya suami isteri yang tidak bisa menunaikan kewajibannya atau ada sebab tertentu.²

Oleh karenanya, perkawinan itu bukan semata-mata urusan dan kepentingan suami istri, akan tetapi juga termasuk urusan dankepentingan orang tua dan kekerabatan. Namun demikian walaupun sejaksebelum nikah orang tua/keluarga sudah memberikan petunjuk dalammenilai bibit, bobot dan

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang - Undang Perkawinan*, hlm. 190.

bebet bakal calon suami istri itu, sejarah rumahtangga seseorang adakalanya mengalami nasib buruk, sehingga berakibat terjadinya perceraian.³

Perceraian adalah *emergency exit* di mana kerukunan sudah tidak ditemukan lagi dan apabila rumah tangga dilanjutkan akan menjadi tidak sehat bagi keduanya (suami istri).⁴ Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.⁵

Perceraian atau cerai dibagi menjadi dua, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai Talak adalah cerai yang dijatuhkan suami di depan pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam. Seorang suami yang akan mentalak istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.⁶ Cerai Gugat yaitu cerai yang diajukan oleh istri di depan Pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat disertai alasan yang menjadi dasar gugatannya.⁷

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 169.

⁴ Nurul Huda Haem, *Indahnya Perceraian*, (Jakarta Selatan: Best Media Utama, 2010), hlm. 27.

⁵ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hlm. 53.

⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 24.

⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 25.

ketentuan tersebut, maka sejak berlakunya Undang-Undang Pengadilan secara efektif yaitu sejak tanggal 1 Oktober 1975 tidak dimungkinkan terjadinya perceraian di luar sidang pengadilan. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁸

Islam telah menjadikan perceraian disertai dengan berbagai hal yang harus di perhatikan. Islam sangat menghendaki ikatan suami-istri jauh dari hal-hal yang dapat meruntuhkan ikatan suci tersebut. orang yang hendak mentalak istrinya harus memilih waktu yang baik. Waktu yang baik untuk mentalak istrinya adalah ketika istri dalam keadaan suci serta belum dicampuri dalam waktu sucinya.

Firman allah dalam surat ath- thalaq ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

“Wahai Nabi Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar),”

Islam memberikan batasan waktu dengan maksud agar seseorang istri dapat menghadapi perceraian dengan hati yang kuat. Sama halnya istri yang dalam keadaan hamil, seseorang dalam keadaan hamil cenderung gampang marah, gampang stres juga bisa sensitif. Ini akan berakibat fatal pada pertumbuhan janin dalam kandungannya. Oleh karena itu seorang suami juga harus mempertimbangkan keadaan istrinya yang sedang mengandung anak

⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan...*, hlm.24.

mereka dan menceraikan istrinya dalam keadaan suci serta tidak ada lagi beban yang dihadapinya.

Pada era sekarang ini banyak muncul penyebab perceraian yang marak terjadi, seperti halnya perceraian yang terjadi ketika istri dalam keadaan hamil. Bukan hanya suami yang menyebabkan perceraian tersebut, tetapi banyak juga karena sang istri tersebut menginginkan untuk bercerai meskipun dalam keadaan hamil. Seperti halnya kasus cerai gugat yang ada di pengadilan agama banyumas dengan nomer perkara 1280/Pdt.G/2020/PA.Bms. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 17 april 2008, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0102/017/IV/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Setempat. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas. Bahwa penggugat dan tergugat selama satu tahun pernikahan hidup kurang harmonis disebabkan tergugat tidak ada rasa sayang terhadap penggugat sebagaimana layaknya suami terhadap istri. Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul) dan sudah di karuniai anak 1. Bahwa semenjak bulan juni 2009 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai sesorang suami terhadap istri. Tergugat tidak mau tinggal bersama penggugat dan keduanya sudah tidak ada kecocokan dan tidak saling mencintai lagi. Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap penggugat semenjak tergugat meninggalkan penggugat sampai gugatan ini

dibuat. Bahwa semenjak bulan Januari 2009 Tergugat meninggalkan Penggugat pergi kerumah orang tuanya di Kelurahan Grendeng Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, selama pergi tidak pernah kembali sampai gugatan ini di buat. Bahwa kondisi sekarang penggugat dalam keadaan hamil 6 bulan dengan orang lain, bukan dengan Tergugat.

Madzhab *Al-ImmuAl-Syāfi'ī*, *Māliki*, *Ḥanbali*, dan *Ḥanafī* memandang sah khulu' tersebut sepanjang persyaratan-persyaratan bagi seorang istri yang diceraikan telah terpenuhi.⁹ Madzhab *Al-Imāmiyyah* menentukan persyaratan bagi wanita yang akan mengajukan khulu'. Hal-hal yang mereka persyaratkan dalam perceraian, misalnya wanita harus dalam keadaan suci dan tidak dicampuri menjelang masa khulu'. Jika ia sudah pernah dicampuri dan bukan wanita yang menopause dan hamil atau berusia di bawah Sembilan tahun, maka disyaratkan harus adanya dua orang saksi laki-laki yang adil.¹⁰ Sedangkan dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 121 telah disebutkan bahwa "Talak yang diperbolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri". Serta pasal 122 menjelaskan bahwasannya "Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Ini lah yang menunjukkan bahwa orang yang hamil artinya ia sudah campuri pada masa sucinya."¹¹

⁹ Abdul Manan, Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 456.

¹⁰ Abdul Manan, Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata...*, hlm. 456.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hlm. 95

Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk meneliti lebih dalam dan kemudian dijadikan sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi tentang pertimbangan hakim terhadap cerai gugat terhadap istri dalam keadaan hamil serta bagaimana perspektif hukum islam mengenai cerai gugat istri dalam keadaan hamil. Maka selanjutnya peneliti mengambil judul“
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP CERAI GUGAT ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL (Studi Putusan Nomer : 1280/Pdt.G/2020/PA.Bms).

B. Definisi Oprasional

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam penelitian skripsi ini, penelitian tegaskan beberapa kata yang mungkin asing, seperti :

1. Pertimbangan Hakim terdiri dari dua kata yaitu pertimbangan dan hakim. Pertimbangan dapat diartikan sebagai pendapat tentang baik dan buruk. Sedangkan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.¹² Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.¹³
2. Cerai Gugat adalah gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya melalui pengadilan agama.

¹²*Kitab Lengkap KUHPER, KUHP, Dan KUHP* (Yogyakarta: Laksana, 2014). hlm. 576.

¹³Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 212.

3. Istri hamil yaitu sebuah proses yang diawali dengan keluarnya sel telur yang matang pada saluran telur yang kemudian bertemu dengan sperma yang keduanya menyatu membentuk sel yang akan tumbuh.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini secara khusus sebagai berikut:

1. Bagaimana Perspektif hukum islam mengenai cerai gugat istri dalam keadaan hamil?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 1280/Pdt.G/2020/PA. Bms. Tentang cerai gugat istri dalam keadaan hamil?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif hukum islam mengenai cerai gugat istri dalam keadaan hamil?
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam memutuskan perkara nomor 1280/Pdt.G/2020/PA. Bms. Tentang cerai gugat istri dalam keadaan hamil?

¹⁴ <http://abiummi.com/pengertian-ibu-hamil-penyebab-dan-tanda-tanda-kehamilan>, diakses pada 29 Maret 2021.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini peneliti membagi dalam dua perspektif, yaitu secara teoritis dan secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, sebagai bentuk sumbang pemikiran untuk penelitian lanjut , baik sebagai bahan awal maupun sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat istri dalam keadaan hamil.

b. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Selain itu, semoga penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang peneliti teliti. Selanjutnya, diharapkan penelitian ini bisa membantu dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan di bidang hukum terkait tentang perkara cerai gugat istri dalam keadaan hamil.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai cerai gugat bukanlah hal baru, karena sudah banyak sekali pembahasan yang mengangkat pembahasan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis pada kajian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan. Adapun kajian terdahulu yang menjadi acuan antara lain:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Diana Aristanti	Skripsi dengan judul “CeraiGugat Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No. 249/Pdt.G/2016.PA.Pal)”. Skripsi ini membahas putusan majelis hakim untuk menjatuhkan cerai gugat akibat murtad	Persamaan dari skripsi Diana Aristanti dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang cerai	Perbedaan dari skripsi Diana Aristanti dengan penulis adalah akar masalah yang menjadikan istri menggugat suaminya. Akar masalah Skripsi Diana Aristanti adalah karena seorang suami murtad, sedangkan skripsi yang penulis teliti akar masalahnya adalah mengenai nafkah dan kewajiban suami yang

			tidak dijalankan untuk keluarganya
EvaHaryati	CeraiGugatkarena Suami Mengidap Sakit Saraf (AnalisisMaqashidAl-SyariahterhadapPutusanPengadilan Agama TegalNo.0256/Pdt.G/2016/PA.Tg)”. Skripsi ini membahas tentang	Persamaan dari skripsiEvaHaryati dengan penulis adalah permasalahan mengenai cerai gugat	Perbedaannya adalah skripsi yang diteliti oleh penulis adalah cerai gugat istri dalam keadaan hamil sedangkan yang Eva Haryati teliti adalah kondisi suami yang mengalami sakit saraf
FarhatulMuwahidah	PandanganHakimTerhadap Gugat Cerai Seorang Istri dalam Keadaan Hamil (Studi PerkaraPengadilan Agama MalangNo.789/Pdt.G/2008/P.A.Mlg)”	Skripsi Farhatul Muwahidan dengan penulis sama-sama membahas tentang cerai gugat istri dalam keadaan hamil dan penulis membedakan dari sudut yang berbeda dari pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat tersebut	Perbedaannya dapat dilihat dari pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat tersebut dan juga prespektif hukum islam terhadap cerai gugat istri dalam keadaan hamil.

<p>Muhammad Sumardi</p>	<p>“Pemutusan Talak Dalam Keadaan Haid Oleh Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Makassar”.</p>	<p>dan juga prespektif hukum islam terhadap cerai gugat istri dalam keadaan hamil.</p> <p>Skripsi ini meneliti Tentang bagaimana konsep talak dalam pandangan islam serta dasar perspektif Pengadilan Agama kelas 1 Makassar terhadap talak dalam keadaan hamil.</p>	<p>perbedaan yang penulis skripsi teliti adalah perspektif hukum islam mengenai cerai gugat istri dalam keadaan hamilserta pertimbangan hakim terhadap cerai gugat istri dalam keadaan hamil.</p>
<p>Swanfri</p>	<p>“ Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten (Analisis terhadap Perceraian karena faktor suami meninggalkan tanggung jawab Tahun 199-1999)”.</p>	<p>Sama-sama bahas cerai gugat dalam keadaan hamil.</p> <p>Skripsi ini sama-sama membahas cerai gugat.</p>	<p>perbedaan dari skripsi yang penulis teliti adalah mengenai perspektif hukum islam mengenai cerai gugat istri dalam keadaan hamil serta pertimbangan</p>

Wahyu Apandi	<p>“Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal Tentang Cerai Gugat Karena Suami Jarang Menjalankan Sholat Yang Menyebabkan Pertengkaran NO. 2261/Pdt.G/2012.PA.Kdl”.</p>	<p>Skripsi ini juga meneliti tentang faktor-faktor penyebab suami meninggalkan tanggung jawab sehingga istri melakukan gugat cerai, serta skripsi ini juga memaparkan terkait penyelesaiannya di pengadilan agama</p> <p>Skripsi ini sama-sama membahas cerai gugat. serta skripsi ini juga memaparkan terkait penyelesaiannya di pengadilan agama</p>	<p>hakim terhadap cerai gugat istri dalam keadaan hamil.</p> <p>Perbedaan dari skripsi yang penulis teliti dengan masalah ini perbedaannya di akar permasalahannya</p>
--------------	--	--	--

Skripsi dari Diana Aristanti mahasiswa Universitas Jember pada tahun 2017 dengan judul “Cerai Gugat Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No. 249/Pdt.G/2016.PA.Pal)”. Skripsi ini membahas putusan majelis hakim untuk menjatuhkan cerai gugat akibat murtad. Hasil penelitian

ini menyimpulkan bahwa apabila terdapat salah satu pihak yang murtad, dapat berdampak pada perkawinan dan status hak waris anak. Oleh karena itu, perkawinan para pihak yang telah putus tidak mungkin bisa rujuk kembali kecuali dengan melakukan akad nikah yang baru. Dari skripsi diatas menjelaskan bahwa sama-sama meneliti cerai gugat, tetapi beda akar permasalahannya.¹⁵

Skripsi dari Eva Haryati (2017) yang berjudul “Cerai Gugat karena Suami Mengidap Sakit Saraf (Analisis Maqashid Al-Syariah terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No.0256/Pdt.G/2016/PA.Tg)”. Skripsi ini Meneliti dan menganalisa suatu putusan di Pengadilan Agama Tegal yaitu Tentang cerai gugat karena suami mengidap sakit saraf yang ditandai Suamisuka menyanyi-nyanyi sendiri, pelayangan dan suka menyakiti Jasmani istrinya tanpa sebab yang jelas, maka dianggap telah memenuhi Syarat diperbolehkannya seorang istri melakukan cerai gugat. Dari skripsi diatas menjelaskan bahwa sama-sama meneliti cerai gugat, tetapi beda akar permasalahannya.¹⁶

Skripsi dari Farhatul Muwahid (2010) yang berjudul “Pandangan Hakim Terhadap Gugat Cerai Seorang Istri dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang No.789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)”. Skripsi ini meneliti Tentang bagaimana pandangan hakim terhadap masalah cerai gugat istri dalam keadaan hamil serta dasar yang dijadikan pertimbangan Majelis

¹⁵ Diana Aristanti, “Cerai Gugat Akibat Murtad” (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No. 49/Pdt.G/2016.PA.Pal), Skripsi, Jember: Universitas Jember, 2017.

¹⁶ Eva Haryati, “Cerai Gugat karena Suami Mengidap Sakit Saraf (Analisis Maqashid Al-Syariah terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No.0256/Pdt.G/2016/PA.Tg), Skripsi , Tegal: UIN Walisongo Semarang, 2017.

Hakim dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan perkara cerai Gugat seorang istri dalam keadaan hamil. Dari skripsi di atas sama-sama membahas tentang cerai gugat istri dalam keadaan hamil dan penulis membedakan dari sudut yang berbeda dari pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat tersebut dan juga perspektif hukum islam terhadap cerai gugat istri dalam keadaan hamil.¹⁷

Skripsi dari Muhammad Sumardi (2018) yang berjudul “Pemutusan Talak Dalam Keadaan Haid Oleh Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Makassar”. Skripsi ini meneliti Tentang bagaimana konsep talak dalam pandangan islam serta dasar perspektif Pengadilan Agama kelas 1 Makassar terhadap talak dalam keadaan hamil. Dari skripsi di atas sama-sama meneliti tentang cerai gugat namun, terdapat perbedaan yang penulis skripsi teliti adalah perspektif hukum islam mengenai cerai gugat istri dalam keadaan hamil serta pertimbangan hakim terhadap cerai gugat istri dalam keadaan hamil.¹⁸

Skripsi dari Swanfri (2010) yang berjudul “Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten (Analisis terhadap Perceraian karena faktor suami meninggalkan tanggung jawab Tahun 199-1999)”. Skripsi ini meneliti tentang faktor-faktor penyebab suami meninggalkan tanggung jawab sehingga istri melakukan gugat cerai, serta skripsi ini juga memaparkan terkait

¹⁷ Farhatul Muwahidah, “Pandangan Hakim terhadap Gugat Cerai Seorang Istri dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang No. 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)”, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

¹⁸ Muhammad Sumardi, “Pemutusan Talak Dalam Keadaan Haid Oleh Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Makassar”, Skripsi, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

penyelesaiannya di pengadilan agama. Sedangkan perbedaan dari skripsi yang penulis teliti adalah perspektif hukum islam mengenai cerai gugat istri dalam keadaan hamil serta pertimbangan hakim terhadap cerai gugat istri dalam keadaan hamil.¹⁹

Skripsi Dari Wahyu Apandi (2014) yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal Tentang Cerai Gugat Karena Suami Jarang Menjalankan Sholat Yang Menyebabkan Pertengkaran N0. 2261/Pdt.G/2012.PA.Kdl”. Skripsi ini membahas tentang bahwasannya suami istri sering terjadi Pertengkaran yang disebabkan suami jarang menjalankan sholat dan apabila diingatkan istri, suami marah dan terjadi pertengkaran kemudian terjadi perpisahan antara suami-istri selama kurang lebih tujuh bulan. Dari Skripsi diatas menjelaskan bahwa sama-sama meneliti cerai gugat, tetapi beda akar permasalahannya.²⁰

F. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Masalah, Definisi Oprasional, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Perceraian, macam-macam perceraian, cerai gugat dan dasar hukum cerai gugat, alasan cerai gugat, akibat cerai gugat dan cerai gugat terhadap istri keadaan hamil

¹⁹ Swanfri,” Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten (Analisis terhadap Perceraian karena faktor suami meninggalkan tanggung jawab”. Skripsi, Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2010.

²⁰ Wahyu Apandi,”Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal Tentang Cerai Gugat Karena Suami Jarang Menjalankan Sholat Yang Menyebabkan Pertengkaran N0. 2261/Pdt.G/2012.PA.Kdl”. Skripsi, Semarang:UIN Walisongo Semarang,2014.

BAB III : Berisi metodologi penelitian. Dalam bab ini peneliti membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, Lokasi Penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV : Berisi tentang analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat istri dalam keadaan hamil perkara nomor 1280/Pdt.G/2020/PA BMS dan perspektif hukum islam terhadap cerai gugat istri dalam keadaan hamil. serta gambaran kasus/duduk perkara, putusan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

BAB V : Penutup , yang berisi kesimpulan, saran-saran yang disampaikan peneliti kepada publik terutama pada peneliti selanjutnya yang mungkin bisa sebagai rujukan ataupun pemahaman publik.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, Peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Cerai gugat istri dalam keadaan hamil menurut pandangan mazhab *Syāfi'ī*' dan mazhab madzab *Māliki* ialah diperbolehkan hukumnya, karena termasuk dihitung pada masa suci. Pada pembahasan mazhab *Syāfi'ī*' , dan dasar hukumnya terdapat pada dalil Al-Qur'an dan hadits. Dalil Al-Qur'an terdapat dalam surah At- Talaq ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

“ apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu iddahnya yang wajar”.Serta dalam hadist Abdullah Ibnu Umar yang menceraikan istrinya ketika haid. Kemudian sang ayah (Umar R.A).

مُرَّةً فَأَيْرًا جَعَهَا، ثُمَّ لِيَمْسِكُنَّهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ لِيَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ
بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

Perintahkan dia untuk merujuk istrinya, kemudia tahan sampai suci, kemudia haid lagi, kemudia suci lagi. Selanjutnya jika dia mau, dia bisa pertahankan dan jika mau dia bisa menceraikannya sebelum disetubuhi. Itulah iddah yang Allah perintahkan agar talak wanita dijatuhkan.

2. Dalam kasus ini yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil putusan untuk mengabulkan gugatan cerai istri terhadap suami dalam keadaan hamil Nomor 1280/Pdt.G/2020/PA.Bms adalah bahwa dalam keluarga pihak yang berperkara tidak terjadi keharmonisan. Dan suami tidak menjalankan kewajibannya kepada istri seperti nafkah baik lahir

maupun batin. Dasar hukum yang hakim gunakan adalah undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 Pasal 39 yang dijelaskan dalam pasal 39 UU.No./1974 jo. Pasal 19 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya. Alasan-alasan dari pertimbangan hakim menerima cerai gugat tersebut bukan alasan pribadi hakim tetapi hakim memutus sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Hal tersebut di upayakan atau di atur di dalam undang-undang kewenangan kehakiman. Kewenangan kehakiman yaitu hakim memutus perkara itu harus berdasakan alasan-alasan perundang -undangan dan peraturan atau hukum yang berkembang dalam masyarakat. Undang undang itu terdapat di Undang-undang Nomer 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

B. Saran – saran

Berdasarkan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, perkenankan saya memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam suatu rumah tangga yang diharapkan dari suatu pernikahan adalah dapat hidup bersama selamanya antara suami dan istri, jadi saling berusaha menjaga rumah tangga sehingga tidak akan menyebabkan perceraian. Dari kasus ini Sudah kita pelajari bahwasanya menjadi kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya dan harus

dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan maka itu termasuk perbuatan yang dzalim dan dosa bagi seorang suami.

2. Pengadilan merupakan suatu tempat untuk memutuskan perkawinan, yang diputuskan oleh hakim. Dalam proses hukum dalam kasus ini asas keadilan merupakan hal yang sangat penting. Untuk memutuskan Hakim dituntut memiliki pemahaman yang sudah mendalam mengenai asas keadilan tersebut. Diharapkan agar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara menghasilkan putusan yang seadil-adilnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo. 2010.
- Ahmad Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Al-Handani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- Anonim, *Kitab Lengkap KUHPER, KUHP, Dan KUHP*. Yogyakarta: Laksana. 2014.
- Anonim, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pustaka Yustisia. 2008.
- Anonim, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998
- Aristanti, Diana “Cerai Gugat Akibat Murtaf” (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No. 49/Pdt.G/2016.PA.Pal), (Skripsi-Universitas Jember, Jember, 2017).
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- Azam, Muammad, Abdul Aziz dkk. *Fiqih Munakahat Khitbah. Nikah. Talak*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Danadjaya, James. “Metode Penelitian Kepustakaan”. *Antropologi*. No.52, 1997.
- Faisal Yahya dan Maulidya, “ Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syari’ah Banda Aceh “, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 1, Januari – Juni 2020,¹ Darmawati dan Asriadi zainudin “Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama” *Jurnal al-Mizan*, Volume 11 Nomor 1, Juni 2015.
- Farhatul Muwahudah. *Pandangan Hakim terhadap Gugat Cerai Seorang Istri dalam Keadaan Hamil (Study Perkara Pengadilan Agama Malang No.789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)*. Skripsi. Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2010.
- Fauzan, Abdul Manan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Hadi kusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni. 1977.
- Haem, Nurul Huda *Indahnya Perceraian* . Jakarta Selatan : Best Media Utama. 2010.

Haryati, Eva. "Cerai Gugat karena Suami Mengidap Sakit Saraf (Analisis Maqashid Al-Syariah terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No.0256/Pdt.G/2016/PA.Tg), Skripsi tidak diterbitkan,(Tegal:UIN Walisongo Semarang 2017).

<http://abiummi.com/pengertian-ibu-hamil-penyebab-dan-tanda-tanda-kehamilan>, diakses pada 29 Maret 2021.

Johan Nasution, Bahder. dan Warjiyati, Sri. *Hukum Perdata Islam*. Bandung: Mandar Maju. 1997.

K.Wantjik, Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.

Kamal Muchtar. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: PT. Karya Unipress 1974

Kementrian Agama RI. *Al-Quran dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya. 2011.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
<http://eduside.blogspot.co.id/2013/10/jenis-perceraian-atau-talakdalam sudut.html>, Diakses 26 Maret 2018, Pukul 11:55

Latif, H.M Djamil. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Ghalia: Indonesia. 1985.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha. 2011.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.

Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: PT. Karya Unipress 1974.

Sumardi, Muhammad, " Pemutusan Talak Dalam Keadaan Haid Oleh Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Makassar",Skripsi, Makassar:Universitas Muhammadiyah Makassar,2018.

Muwahidah, Farhatul. "Pandangan Hakim terhadap Gugat Cerai Seorang Istri dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang No. 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)",Skripsi tidak diterbitkan,(Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2010).

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, Edisi Revisi. Yogyakarta:Penerbit Academia & Tazzafa.2005.

Naufal Al-Thofina. Muhammad Izzi.. "Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2018.

- P.N.H.Simanjuntak, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta : Pustaka Djambatan. 2007.
- Pasal 24 Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.
- Pasal 49 Undang-undang No.3 Tahun 2006.
- Pejabat dan Hakim, www.pa-banyumas.go.id , diakses 10 Februari 2021.
- Pejabat Fungsional, www.pa-banyumas.go.id , diakses 10 Februari 2021.
- Pejabat Struktural, www.pa-banyumas.go.id , diakses 10 february 2021.
- Projohamidjojo, Martiman. *Komentar Atas KUHP*. Jakarta: Pradya Paramitha. 2005.
- Ruajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach* . Yogyakarta : Deepublish. 2018.
- Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti. 2007.
- Rusyd, Ibnu. *Temahan Bidayatul Mujtahid*. As-Syifa 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*. Ter: Muhammad Nasiruddin Al-Bani Jakarta: Pena Publising. 2011.
- Salinan Putusan Perkara Nomor 1280/Pdt.G/2020 PA.Bms, hlm. 1-3.
- Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. *Ringkasan Fikih Lengkap*. Bekasi: Darul Falah. 2016.
- Silalahi, Uber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama. 2009.
- Solichin, Hakim Pengadilan Agama Banyumas, Wawancara 7 Januari 2022
- Staff, www.pa-banyumas.go.id, diakses 10 Februari 2021.
- Subekti, Kamus Hukum, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 1980.
- Sudarsono. *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metodologi penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001.
- Supriatna dkk, *Fikih Munakahat II*. Yogyakarta: Teras. 2009. hlm. 47.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito. 1994.
- Swanfri, ” Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten (Analisis terhadap Perceraian karena faktor suami meninggalkan tanggung jawab” . Skripsi, Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2010.

Syaltut, Mahmud. Terj: Ismuha. *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fikih*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang - Undang Perkawinan*.

Syarifuddin. Muhammad. *Hukum Perdata*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2013.

Taufiq. *Peradilan Keluarga Indonesia*. Mahkamah Agung RI. Jakarta. 2000.

Tugas Pokok dan Fungsi, www.pa-banyumas.go.id, diakses 10 Februari 2021

W. Creswell. John. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.

Apandi, Wahyu, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal Tentang Cerai Gugat Karena Suami Jarang Menjalankan Sholat Yang Menyebabkan Pertengkaran N0. 2261/Pdt.G/2012.PA.Kdl". Skripsi, Semarang:UIN Walisongo Semarang,2014.

Wilayah Yurisdiksi, www.pa-banyumas.go.id, diakses 10 Februari 2021

Yos. Tiga Bulan. *Tujuh PNS Ajukan Gugatan Cerai*. Jawa Pos. 2005.

